

JADWAL-KAMPANYE-RAPAT UMUM

2024

Kpt 3 TAHUN 2024, 12 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Partai Politik untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan UU 7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023; Kpt No. 78 Tahun 2023; Kpt KPU Prov Kalsel No. 7 Tahun 2024; BA No. 262/PL.06.1-BA/6307/2023;
 - Keputusan ini menetapkan jadwal Kampanye metode Rapat Umum dan Lokasi Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Keputusan ini juga menetapkan jadwal Kampanye Pemilihan Umum metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Gelombang Rakyat Indonesia mengikuti Jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan jadwal Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Ummat mengikuti Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Keputusan ini juga menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum metode Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Partai Buruh dan Partai Kebangkitan Nusantara dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanpa menggunakan zona Kampanye, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 20 Januari 2024.
- Lamp: 8 hlm